



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**


**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2015-2019**

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Pontianak, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kota Pontianak. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kota Pontianak dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.


Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019, demikian pula visi dan misi KPU Kota Pontianak.



Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Kota Pontianak harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra KPU Kota Pontianak 2015-2019 yaitu : **'Terlaksananya pemilihan umum di Kota Pontianak yang berintegritas, berkualitas , bertanggung jawab , jujur dan adil serta tidak memihak berdasarkan asas pemilu yang demokratis dan transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya , sehingga hasil pemilu dapat dipercaya'**.

Pontianak, 2 Mei 2016

Ketua



SUJADI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM.....	2
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	20
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.....	24
A. VISI KPU KOTA PONTIANAK.....	24
B. MISI KPU KOTA PONTIANAK.....	25
C. TUJUAN KPU KOTA PONTIANAK.....	25
D. SASARAN STRATEGIS KPU KOTA PONTIANAK.....	26
BAB III : ARAH KEBIJAKIAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	28
A. ARAH KEBIKJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	28
B. ARAH KEBIKJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA PONTIANAK.....	31
C. KERANGKA REGULASI.....	41
D. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	43
BAB IV : PENUTUP	50

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1 : PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK)

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak disusun mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 s/d 2019, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak 5 (lima) tahun kedepan

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang dihasilkan melalui proses yang melibatkan seluruh Komisioner dan Pegawai Sekretariat komisi pemilihan umum kota pontianak . dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini dilakukan atas dasar dua pertimbangan yaitu: Pertama, rencana strategis sebagai dokumen penting dan menjadi pedoman dalam menggerakkan roda kelembagaan secara langsung dipahami secara bersama-sama oleh semua yang terlibat dalam pembahasan rencana strategis; dan Kedua, pembahasan rencana strategis tidak saja menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama bagi seluruh staf, namun juga sebagai pengembangan interaksi yang produktif.

A. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam perjalanannya Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah berhasil menyelenggarakan 3 kali Periode pemilu dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kota Pontianak memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;\
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- l. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- q. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

Selain itu tugas dan wewenang KPU Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi

- penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - m. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.


Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 21 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas KPU dibantu oleh sekretariat seperti dalam bagan di bawah ini :



Adapun tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dan sekretariat KPU kota Pontianak :

1. URAIAN TUGAS KPU

- 1) Pengambilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- 3) Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud adalah :
 -) Rapat Pleno Tertutup
 -) Rapat Pleno Terbuka
- 4) Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Terbuka.
- 5) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menanda tangani Penetapan Hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan.
- 6) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menanda tangani Penetapan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
 -) Rapat Pleno yang sifatnya Tertutup
 -) Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat keputusan.

2. URAIAN TUGAS SEKRETARIAT

a. Sekretaris

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administrative;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pontianak;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak; dan
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Subbagian Program dan Data

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu.
- b) Mengelola, menyusun data pemilih.
- c) Mengumpulkan data, menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan Lembaga Pemerintah lain yang terkait.
- d) Mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Non Pemerintah.
- e) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu.
- f) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu.
- g) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring Penyelenggaraan Pemilu.
- h) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervise Penyelenggaraan Pemilu.
- i) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak.
- j) Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan serta melaporkan hasil kerja kepada Pimpinan.

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- a) Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota, pengisian Anggota DPRD Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu

Anggota DPRD Prov, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b) Membantu penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga.
- c) Melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- d) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu Anggota DPRD Kota.
- e) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah.
- f) Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu.
- g) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye.
- h) Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.
- i) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak.

d. Subbagian Hukum

- a) Kasubbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum.
- b) Memberikan penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- c) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu.
- d) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak.
- e) Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.
- f) Menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak

e. Subbagian keuangan, umum dan logistik


- a) Kasubbag keuangan, umum dan logistik mempunyai tugas mengelola dan menyusun rencana sub bagian umum.
- b) Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran.
- c) Menyusun dan mengelola pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, kepegawaian, serta dokumentasi.

- d) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu.
- e) Menyusun dan mengelola pengadaan logistik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kalbar, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan wakil Presiden, kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota Pontianak.
- f) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak.
- g) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kota Pontianak.
- h) Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.
- i) Menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak.

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum kota pontianak dibalut dalam 2 (dua) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum kota pontianak berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan oleh Komisi pemilihan umum kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sejumlah 21 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK kota Pontianak adalah sebanyak 6 orang atau 29%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 10 orang atau 47%; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 5 orang atau 24%.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang dan D3 sebanyak 1orang , dan SLTA sebanyak 5 orang.

**DATA PENDIDIKAN
PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
TAHUN 2016**

ESELON/ NON ESELON	STAF PNS	GOLONGAN													
		IV	III	II	I	S1		D3		SLTA		SMP		SD	
						L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ESELON III	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ESELON IV	4	0	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
NON ESELON	11	0	7	3	1	3	3	1	3	1	-	-	-	-	
JUMLAH	16	1	9	3	1	4	6	1	3	1	1	-	-	-	

**DAFTAR PEGAWAI KONTRAK KPU KOTA PONTIANAK
DIRINCI MENURUT PENDIDIKAN FORMAL**

No	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	S-2	-	-	-
2	S-1	3	3	-
3	D III	-	-	-
4	SMA	2	2	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Kota Pontianak terdiri dari 11 (sebelas) orang perempuan dan 8 (delapan) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	Nama	NIP	JABATAN
1	Ana Suardiana, SH	19650623 199203 2 005	SEKRETARIS
2	Nurfadziar.S.Sos	19691023 199603 2 008	Ka Subbag Praogram dan data
3	Heri Antoni, SH	19651020 199603 1 002	Ka subbag hukum
4	U. Yusnani	19651225 198601 2 003	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Ira Listiani, SH	19721022 200811 2 001	Ka Subbag Teknis dan Hupmas
6	Dra. Dini Harianti	19661021200701 2 001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
7	M.basri	19650409199109 1 002	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
8	Nuraida Sukmanasari, SH	19711128200912 2 001	Staf subbag hukum
9	Fedy Pebrilian, SE	19840205200912 1 001	Staf Subbag Program dan data
10	Syarifah Alifiah, S.IP	19791013200902 2 004	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
11	Ratno Purwanto, SH	19761027201012 1 002	Staf subbag hukum
12	Zainuddin, S.Sos	19780423201012 1 004	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
13	Rachmawati, S.Sos	19810221201012 2 001	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
14	Delasepta Dwi Hasti, ST	19850408201012 2 005	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
15	Novi Mauliani, SE	19871121201012 2 005	Staf Subbag Program dan data
16	Nina Noviana, A. Md	19871130200912 2 004	Staf Subbag Program dan data
17	U.M. Ridwan	19851012200701 1 002	Staf subbag hukum
18	Agus Prihartono, ST	19790822201212 1 003	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
19	M.nasir	19620929200604 1 006	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
20	Isman Susanta	-	Tenaga Kontrak (Pramubhakti)
21	Wahyu Firdaus, S.Sos	-	Tenaga Kontrak (Pramubhakti)
22	Ikhsanudin	-	Tenaga Kontrak (Satpam)
23	Azhari	-	Tenaga Kontrak (Sopir)
24	Herdyansyah Nur N	-	Tenaga Kontrak (Satpam)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, yaitu menempati gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah memberikan perhatian yang cukup yakni telah memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Adapun fasilitas yang telah diberikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor terletak di Jl. Johar Nomor 1A Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak digunakan untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang dikuatkan dengan. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 280/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 24 Pebruari 2015
2. Kendaraan dinas bermotor roda empat Nomor Polisi KB 1012 AV dengan surat penunjukkan pemakaian kendaraan Dinas operasional KPU.dengan Nomor 024/42/BPKAD.ASET/2015 tanggal 6 Maret 2016

Disamping itu Pemerintah Kota Pontianak juga memfasilitasi :

1. Peralatan kantor antara lain : meja, kursi, almari dan lain – lain yang digunakan mulai awal pembentukan KPU
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan / diperbantukan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Dalam tahun 2015 jumlah pegawai yang dipekerjakan / diperbantukan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari:
 - a. Golongan IV : 1 orang
 - b. Golongan III : 4 orang
 - c. Golongan I : 1 orang

Sedangkan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Station Wagon	Unit	3	Baik
2.	Sepeda Motor	Unit	6	Baik
3.	Lemari Penyimpan	Buah	1	Baik
4.	Lemari Besi/Metal	Buah	3	Baik
5.	Filing Cabinet Besi	Buah	6	Baik
6.	Meja Kerja Kayu	Buah	5	Baik
7.	Kursi Besi/Metal	Buah	25	Baik
8.	Kursi Kayu	Buah	1	Baik
9.	Meja Rapat	Buah	2	Baik
10.	Meubelair lainnya		1	Baik
11.	Telephone (PABX)	Buah	1	Baik
12.	Lap Top	Buah	10	Baik
13.	Note Book	Buah	8	Baik
14.	Hard Disk	Buah	1	Baik
15.	Printer (Peralatan Personal komputer)	Buah	36	Baik
16.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	Baik
17.	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	Baik
No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Laptop Office	Unit	4	Baik
2.	Printer inkjet (all in+infus)	Unit	2	Baik
3.	Printer Inkjet + infus	Unit	7	Baik
4.	Portable Computer	Unit	3	Baik
5.	PC Server Workstation	Unit	1	Baik
6.	UPS	Unit	3	Baik
7.	Layar LCD Projector	Unit	1	Baik

8.	Motion Projector	Unit	1	Baik
9.	Loud Speaker Besar	Set	1	Baik
10.	Amplifier Mixer Sound System	Unit	1	Baik
11.	Tripod (stand) Speaker Alumunium	Unit	2	Baik
12.	Wireless Microphone	Unit	1	Baik
13.	Stand Microphone untuk meja	Unit	2	Baik
14.	Stand Microphone untuk berdiri	Buah	1	Baik
15.	Paper Shredder	Unit	1	Baik
16.	Televisi 32"	Unit	1	Baik
17.	Rak/Bracket TV	Buah	1	Baik
18.	Vacum Cleaner	Unit	1	Baik
19.	Kamera Digital Tele	Unit	1	Baik
20.	Handycam	Unit	1	Baik
21.	Tape Recorder/Voice Recorder	Buah	2	Baik
22.	Tripod Handycam	Unit	1	Baik
23.	Lemari Arsip Slidding	Buah	3	Baik
24.	Sofa/Kursi tamu	Set	1	Baik
25.	Meja Kerja 1 Biro	Buah	4	Baik
26.	Kursi Kerja	Buah	1	Baik
27.	Interkom	Paket	1	Baik
28.	Hard Disk External 500 Gb	Paket	1	Baik
No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Komputer Portabel	Unit	5	Baik
2.	Laptop	Unit	1	Baik
3.	Printer Laser	Unit	1	Baik
4.	Mesin Fax	Unit	1	Baik
5.	Scanner	Unit	1	Baik
6.	Wireless Router	Unit	2	Baik
7.	Switch / Hub	Unit	1	Baik
8.	Meja Komputer	Set	2	Baik
9.	Meja 1 Biro	Unit	2	Baik
10.	Brankas Baja	Unit	1	Baik
11.	Kamera Digital	Unit	1	Baik
12.	Digital Voice Recorder	Unit	1	Baik
13.	Scanner	Unit	1	Baik

Sumber : Simak BMN KPU Kota Pontianak Tahun 2015

Pada Tahun anggaran 2015 KPU Kota Pontianak tidak melakukan pengadaan belanja Modal mengingat tidak ada alokasi belanja. Sarana dan Prasarana yang ada adalah pengadaan dari tahun 2012, 2013, 2014

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana KPU yang berbentuk tanah, gedung dan gudang kantor, status kepemilikannya lebih banyak berupa pinjam pakai dari pemerintah daerah, Sedangkan sarana dan prasarana kantor yang merupakan asset KPU sendiri.

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Besaran anggaran merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yakni sekitar 68.4% dari total anggaran yang tersedia. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memiliki anggaran sekitar .7% dan 24.9% dari total anggaran yang tersedia.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum kota pontianak selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum yang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai 50.85, pada tahun 2013 meningkat menjadi 54.28 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan

pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundangundangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan

bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya adalah: (1) Penghargaan dari Soegang Sarjadi School of Government sebagai The Guardian of Democracy; (2) Penghargaan dari Lembaga Partnership for Governance Reform atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data pemilu 2014; dan (3) Pemecahan rekor MURI sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data pemilu 2014.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan

ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders

1. Analisis Lingkungan Strategis

A. Analisis Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum menyuarakan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis KPU Kota Pontianak Tahun 2010-2014 memerlukan sinergi antara sumber daya manusia dan Sumber daya lainnya agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan mengevaluasi kegiatan dari program terdahulu dan menganalisa perkembangan terkini serta memperkirakan tuntutan perkembangan kemajuan 5 tahun kedepan, KPU Kota Pontianak telah dapat mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman(Threats) yang ada.

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan Internal dan Eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki KPU Kota Pontianak. Sementara analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dan akan ditemukan.

✓ Analisis Lingkungan Internal

Secara garis besar analisis lingkungan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan dan Kelemahan pada KPU Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ Kekuatan (Strengths)

- a. Struktur Organisasi serta tugas pokok dan fungsi KPU Kota Pontianak tergambar jelas.
- b. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk operasional KPU Kota Pontianak.
- c. Komitmen dan Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Visi KPU Kota Pontianak guna mencapai Visi Kota Pontianak.

❖ Kelemahan (Weakness)

- a. Sarana dan Prasarana yang terbatas
- b. Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan
- c. Masih belum adanya konsep pengukuran prestasi yang jelas, sehingga belum adanya pemberian penghargaan yang jelas terhadap pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan kesalahan.

B. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka Penyelenggara Pemilu di Kota Pontianak. Adapun peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi upaya KPU Kota Pontianak dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ Peluang (Opportunities)

- a. Komitmen yang kuat dari KPU RI untuk mewujudkan KPU selaku penyelenggara Pemilu yang berintegritas

- b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan di bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - c. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang pelaksanaan pemilu
- ❖ Ancaman (Threats)
- a. Rendahnya pemahaman warga tentang ketentuan dan peraturan di bidang kepemiluan
 - b. Rendahnya keterampilan dan pengalaman petugas teknis yang ada
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

Selain itu yang sangat penting untuk dijadikan perhatian adalah dengan mengetahui kelemahan yang ada seperti :

1. Kurangnya personil
2. Anggaran yang tersedia masih kecil
3. Disiplin kerja belum maksimal
4. Sarana dan prasarana gedung kantor belum memadai

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

A. VISI KPU KOTA PONTIANAK

“ Terlaksananya pemilihan umum di Kota Pontianak yang berintegritas, berkualitas , bertanggung jawab , jujur dan adil serta tidak memihak berdasarkan asas pemilu yang demokratis dan transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya , sehingga hasil pemilu dapat dipercaya.”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum kota pontianak untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum kota pontianak sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum kota pontianak juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. MISI KPU KOTA PONTIANAK

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. TUJUAN KPU KOTA PONTIANAK

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. SASARAN STRATEGIS KPU KOTA PONTIANAK

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (skor atas LAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:

- 1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

- 2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
- 3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
- 4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
- 5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
- 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
- 7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
- 8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
- 9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- 1) Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada instansi.
- 2) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- 3) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap

penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi

- 1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi;
- 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian.

- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA PONTIANAK

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:

1. melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- 1) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (2) Penyelenggaraan pemilukada 2018 dan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (3) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (4) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (5) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (6) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong

proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan pemilihan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- 2) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Melaksanakan kebijakan- kebijakan yang di amanatkan oleh KPU pusat ada pun : (1) ,melaksanakan perintah Undang-Undang Pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- 1) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- 2) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- 3) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan

kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.


3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- 1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.



Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Untuk Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak melaksanakan 2 (Dua) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan, Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kota Pontianak , dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Pontianak.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dispendukcapil Kota Pontianak; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini adalah :

1. Menjabarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	Terlaksananya sistem kuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
			Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu

		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
		Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Pontianak	Pergantian antar waktu anggota KPU Kota Pontianak
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai terpenuhi
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kualitas persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kota Pontianak

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kota Pontianak

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana meubeler dan elektronik kantor KPU Kota Pontianak

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4
1	Penyiapan penyusunan Rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase petepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)		
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Kepala Daerah dan	Persentase proses PAW DPRD Kota Pontianak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

	Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Wakil Kepala Daerah	Pembentukan PPID Kota Pontianak
			penataan dan pengisian data Anggota DPRD Kota Pontianak
			penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
			kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

C. Kerangka Regulasi

Salah satu misi KPU adalah menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. Adapun regulasi yang diterbitkan di Lingkungan KPU Kota Pontianak merupakan penjabaran teknis dari regulasi yang berada di tingkat atasnya. Produk hukum yang diperlukan dalam periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan
2. Keputusan terkait non tahapan pemilu.

Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan sebagai berikut:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu
 - a. Pemilu nasional (pemilu legislatif dan pemilu presiden)
 - a) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;
 - b) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Pontianak

- c) Jadwal dan Lokasi kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Pontianak
 - d) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pontianak
 - e) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres.
- b. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)
- a) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub;
 - b) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub;
 - c) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Tingkat Kota Pontianak;
 - d) Jadwal dan Lokasi kampanye Pilgub Tingkat Kota Pontianak;
 - e) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub.
- c. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot)
- a) Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Pontianak, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilwako;
 - b) Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilwako;
 - c) Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilwako;
 - d) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilwako;
 - e) Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilwako;
 - f) Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilwako;
 - g) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwako;
 - h) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilwako;
 - i) Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilwako;
 - j) Pedoman Teknis Pencalonan Pilwako;
 - k) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwako;
 - l) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilwako;
 - m) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilwako;
 - n) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwako;
 - o) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilwako tingkat Kota Pontianak;
 - p) Jadwal dan Lokasi kampanye Pilwako Tingkat Kota Pontianak;
 - q) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilwako.

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu

Produk hukum yang termasuk dalam regulasi non tahapan pemilu yakni keputusan-keputusan yang terkait dengan dukungan kesekretariatan di Lingkungan KPU Kota Pontianak, yaitu:

- a. Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi;
- b. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran (tim pelaksana/ kelompok kerja);
- c. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- d. Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kota Pontianak juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kota Pontianak itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kota Pontianak dan badan *ad hoc*, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Pontianak. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kota Pontianak yakni :

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan *ad hoc* serta Panitia Pengawas Pemilu Kota Pontianak;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kota Pontianak;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kota Pontianak yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;

5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kota Pontianak untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Inspektorat KPU dan BPKP Perwakilan Kalimantan Barat tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU;
2. Dispendukcapil Kota Pontianak terkait kegiatan pemutakhiran data pemilih dan kegiatan lain yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu;
3. Media massa cetak maupun elektronik seperti RRI dan TVRI Kalimantan Barat untuk mendukung seluruh kegiatan terkait informasi kepemiluan;
4. Seluruh SKPD di Kota Pontianak untuk kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu;
5. Polresta Pontianak Kota untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu;

BAB IV TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Target Kinerja 2015 – 2019

NO	Program / Kegiatan	Sasaaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan kuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan				
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	1 Laporan				
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan PraSarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu	1 Dokumen				
			Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP	70%	70%	80%	80%	80%

		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu	70%	70%	80%	80%	80%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	70%	70%	700%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKAK/ L yang ditetapkan dengan tepat waktu	1 Dokumen				
		Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan				
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	90%	90%	90%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan egovernment yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	5 Aplikasi	3 Aplikasi
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat	2 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
		Tingkat ketepatan Proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Pontianak	Pergantian antar waktu anggota KPU Kota Pontianak	20%	20%	20%	80%	0%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	80%	80%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Akuntabilitas	Jumlah dokumen penatausahaan BMN	1 Dokumen				

		penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional		n		n	n	n
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stockopname)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN	75%	80%	95%	95%	95%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraa Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan	75%	85%	90%	90%	90%
			Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kota Pontianak minimal CC	90%	90%	95%	95%	95%
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU								
	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Presentase Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana Mebeler dan Elektronik Kantor KPU	85%	85%	90%	95%	95%
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan Peraturan perundangundangan	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundangundangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas pertimbangan/	Persentase kegiatan Mengikuti penyuluhan peraturan KPU	90%	90%	90%	90%	90%

		opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	85%	85%	85%	90%	90%
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Terlaksananya Pengelolaan dokumen produk hukum	90%	95%	95%	96%	100%
			Persentase Pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	60%	60%	80%	80%	90%
		Meningkatnya Kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	95%	95%	95%
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi /Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU kota Pontianak yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada	3 Aparatur Pemilukada	3 Aparatur Pemilukada	15 Aparatur Pemilukada	15 Aparatur Pemilukada	15 Aparatur Pemilukada
			Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
			Jumlah penataan daerah pemilihan				3	

			pasca Pemilu 2014					
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1	1	3	10	20
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	80%	70%	75%	80%	80%
			Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilukada	90%	10%	20%	80%	0%

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015 — 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit KPU Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 —2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Pontianak, 2 Mei 2016

Ketua



SUJADI



PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

PROGRAM	KEGIATAN									Persentase Pencapaian Target	KET.		
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
				2015	2016	2017	2018	2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU.	Inputs :											
		1 Dana	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	Ketua KPU beserta Sekretaris dan Staf Sekretariat	
		2 SDM	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Outputs :											
		1 Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-			
		2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-			
		3 Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	12 bulan	-	-							
		Outcomes :											
		1 Tersusunnya laporan Sistem Akuntan Instansi serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Benefit :											
	1 Meningkatnya tertib administrasi Pelaporan	%	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Impact :												
	1 Meningkatnya kinerja aparatur serta pertanggungjawaban keuangan Negara	%	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Inputs :												
	1 Dana	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2 SDM	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Outputs :												
	1 Jumlah dokumen yang dibuat tepat waktu	Laporan	1 Dokumen	-	-								
2 Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu sesuai dengan SOP	Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-					
3 persentase penyusunan standar politik pemilu	Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-					

PROGRAM	KEGIATAN									Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi		
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 persentase jumlah jenis alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat Outcomes : 1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.	Laporan %	1 Dokumen -	1 Dokumen -	1 Dokumen -	1 Dokumen -	1 Dokumen -	- - -	- - -	
		Benefit : 1 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tupoksi	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Impact : 1 Persentase (%) Kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat	%	-	-	-	-	-	-	-	
	3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Orang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Anggota KPU beserta Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat
		Outputs : 1 Jumlah Dokumen renja K/L dan RKAK/L yang ditetapkan dengan tepat waktu 2 Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 3 persentase pemuktahiran data pemilih di tingkat kelurahan 4 jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu	laporan laporan laporan laporan	1 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 2 aplikasi	1 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 2 aplikasi	1 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 2 aplikasi	1 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 5 aplikasi	1 Dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 2 aplikasi	- - - -	- - - -	
		Outcomes : 1 Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Benefit : 1 Meningkatnya program dan rencana kerja tahun 2015 serta RKA-KL KPU Kota Pontianak tahun 2015 sesuai tepat waktu	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Impact : 1 Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan	%	-	-	-	-	-	-	-	
	4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan administrasi	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Orang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag
		Outputs : 1 Terlaksananya Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia 2 Jumlah orang yang mengikuti diklat 3 Pergantian antar waktu anggota KPU Kota Pontianak	laporan laporan laporan	1 Laporan 2 Orang -	1 Laporan 3 Orang -	1 Laporan 3 Orang -	1 Laporan 3 Orang -	1 Laporan 3 Orang -	- - -	- - -	

PROGRAM	KEGIATAN									Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi		
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Outcomes : 1 persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Benefit : 1 Persentase	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Impact : 1	%	-	-	-	-	-	-	-	
	5 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).	Inputs : 1 Dana 2 SDM	Rp Orang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Anggota KPU dan Sekretaris KPU, serta Staf Sekretariat
		Outputs : 1 Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi 2 Jumlah dokumen penatausahaan BMN 3 Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname 4 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN 5 Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip 6 Meningkatnya Kualitas penyelenggara Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan 7 Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	Bulan laporan laporan laporan laporan laporan	- 1 1 1 1 1 -	- 1 1 1 1 1 -	- 1 1 1 1 1 -	- 1 1 1 1 1 -	- 1 1 1 1 1 -	- - - - - -	- - - - - -	
		Outcomes: 1 Adanya standar Pengadaan pakaian dinas PNS, Satpam/Pramubakti/Operator Komputer, perawatan gedung, pengadaan peralatan perlengkapan, perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2 perawatan sarana gedung serta langganan daya dan jasa dan kegiatan operasional perkantoran dan pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Benefit : 1 Meningkatnya mutu SDM pada KPU Kota Pontianak	%	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM	KEGIATAN									Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi		
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Impact :									
		1 Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan	%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inputs :									
		1 Dana	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 SDM	orang	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outputs :									
		1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	orang	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kota Pontianak minimal CC	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outcomes :									
		1 Menghasilkan tata kelola dokumen dengan penganggaran yang baik	%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Benefit :									
		1 Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi Penganggaran pembuatan Lakip dan Tapkin	%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impact :									
		1 Persentase (%) tata kelola dokumen dengan penganggaran yang baik	%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inputs :									
		1 Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outputs :									
		1 Presentase Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana Mebeler dan Elektronik Kantor	-	-	-	-	90%	-	-	-	-
		Outcomes :									
		1 Meningkatnya pemenuhan peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Benefit :									
		1 Meningkatnya tertib administasi Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impact :									
		1 Meningkatnya kinerja aparatur serta pertanggungjawaban keuangan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	1 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana										

PROGRAM	KEGIATAN									Persentase Pencapaian Target	KET.		
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
				2015	2016	2017	2018	2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Inputs :											
		1 Dana	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat	
		2 SDM	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Outputs :											
		1	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundangundangan	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-		-
		2	Persentase kegiatan Mengikuti penyuluhan peraturan KPU	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4	Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5	Terlaksananya Pengelolaan dokumen produk hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6	Persentase Pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Outcomes :											
		1	Target penyelesaian gugatan perkara pemilu dapat tercapai dengan cepat dan efektif	%	-	-	-	-	-	-	-		
		Benefit :											
		1	Meningkatnya mekanisme yang efektif untuk menangani k	%	-	-	-	-	-	-	-		
		Impact :											
		1	Persentase (%) Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	-	-	-	-	-	-	-		
		Inputs :											
	2 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1 Dana	Rp	-	-	-	-	-	-	-	Anggota KPU beserta Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat.		
		2 SDM	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-			
		Outputs :											
		1	KPU kota Pontianak yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada	Dokumen	1ASN	3 ASN	3 ASN	3 ASN	3 ASN	-	-		

PROGRAM	KEGIATAN									Persentase Pencapaian Target	KET.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi		
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	2 orang	-	-					
		3 Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	-	-	-	-	3	-	-	-	
		4 Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	-	1	1	3	10	20	-	-	
		5 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	-	3%	3%	3%	3%	3%	-	-	
		6 Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilukada	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outcomes :									
		1 Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Benefit :									
		1 Adanya usulan Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Impact :									
		1 Persentase (%) Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	-	-	-	-	-	-	-	